



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disingkat Perda.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
11. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan pokok/beras;

12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas;
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD;
14. Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses;
17. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
18. Dana operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan Pimpinan DPRD sehari-hari;
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan pelengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
20. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II

PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Uang Representasi

Pasal 2

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua

Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 3

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam:
 - a. Badan Musyawarah;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Anggaran;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Kehormatan; atau
 - f. Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk jabatan Ketua DPRD diberikan sebesar Rp.228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Untuk jabatan wakil ketua diberikan sebesar Rp.152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk jabatan sekretaris diberikan sebesar Rp.121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Untuk jabatan anggota diberikan sebesar Rp.91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Lain.

Bagian Ketiga

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

Tunjangan komunikasi intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pemeriksaan Kesehatan dan Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesejahteraan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian;
 - d. Pakaian dinas dan atribut.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan (kain) dan ongkos jahit yang berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Bupati.
- (4) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan;
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan berpedoman pada pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi;
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) Pemberian tunjangan transportasi berpedoman pada pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 10

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. Program, yang terdiri atas:
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;

4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan standar satuan harga Kabupaten Banyuwangi yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pembentukan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sesuai dengan standar satuan harga Kabupaten Banyuwangi yang berlaku.

Pasal 13

Besaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.6.720.000,000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. Daftar penerima dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan secara sekaligus, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) mengelola dana operasional Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

BAB V

BESARAN TUNJANGAN RESES

Pasal 17

Besaran tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18


Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan sementara atau dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara, maka terkait hak keuangan dan administratifnya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal *16 Januari 2018*
BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal *16 Januari 2018*


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
SETDA
DJADJAT SUDRADJAT
BANYUWANGI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 1